



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI PRAYETNO BIN AHMAD HIDAYAT**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 2 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 15 Desa Muaro Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi. (Domisili) ;
Rt. 11/002 Ds. Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi (KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Budi Prayetno Bin Ahmad Hidayat ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI PRAYETNO Bin AHMAD HIDAYAT** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa **BUDI PRAYETNO Bin AHMAD HIDAYAT** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk shimizu warna hijau.
 - 15 (lima belas) potongan bakaran kabel tunggal.

Dikembalikan Kepada saksi MUHAMAD RIDWAN RUSNI BIN AHMAD FAUZI.

4. Menetapkan agar Terdakwa **BUDI PRAYETNO Bin AHMAD HIDAYAT** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa BUDI PRAYETNO Bin AHMAD HIDAYAT**, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rt. 12 Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa main kerumah ILHAM (DPO) di Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan sekira pukul 22.00 Wib ILHAM (DPO) keluar rumah lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah ILHAM (DPO) dan menuju ke pangkalan ojek simpang Muaro Kumpeh saat itu Terdakwa bertemu dan gabung dengan FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO), ILHAM (DPO), ADE (DPO), KAK HAP (DPO) lalu FAJRIN (DPO) katakan ke Terdakwa “BUD, ADO GAWEAN KALO KAU MAU IKUT NDAK” Terdakwa jawab “KEMANO BANG” dikatakan FAJRI (DPO) “MASUK KE DALAM TOKO BANGUNAN SEBELAH KUBURAN NTU” lalu Terdakwa jawab “BASING LAH” yang mana pada itu yang lain mendengar semuanya dan menyetujui ajakan FAJRIN (DPO) tersebut kemudian Terdakwa, FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO) dan ILHAM (DPO) pergi berjalan kaki ke arah Pemakaman Umum (TPU)/ kuburan sedangkan ADE (DPO) dan KAK HAP (DPO) tinggal di pos ojek lalu Terdakwa, FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO) dan ILHAM (DPO) berjalan ke bagian belakang pagar tembok ruko kemudian Terdakwa, IZZAHAR (DPO) dan FAJRIN (DPO) memanjat tembok pagar ruko dari dahan pohon jati sedangkan ILHAM (DPO) menunggu di luar tembok pagar kemudian Terdakwa, IZZAHAR (DPO) dan FAJRIN (DPO) berjalan kaki sekira 3 (tiga) meter dari pagar ke dinding ruko dan di belakang ruko korban terdapat jendela dalam keadaan sudah terbuka dan posisi jendela tersebut tinggi sehingga FAJRIN (DPO) dan IZZAHAR (DPO) pun bergantian naik melalui tumpuhan bahu Terdakwa, yang mana saat itu setelah naik melalui jendela lalu FAJRIN (DPO) dan IZZAHAR (DPO) menarik tangan Terdakwa untuk masuk kedalam ruko melalui jendela tersebut, setelah masuk melalui jendela belakang ruko lalu FAJRIN (DPO) menyalakan senter lalu FAJRIN (DPO) berjalan menyenter ruangan penyimpanan barang dagangan toko

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan FAJRIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) unit pompa mesin air listrik warna hijau merk SHIMIZU yang berada di rak etalase lalu mesin tersebut Terdakwa susun di bagian dapur ruko dekat jendela tempat Terdakwa, FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO) masuk, lalu Terdakwa kembali diberikan FAJRIN (DPO) 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik dan Terdakwa gabungkan dengan mesin air tersebut, di saat memindahkan barang - barang milik korban posisi IZZAHAR (DPO) memantau dari pintu rolling door depan kearah luar untuk mengawasi situasi, setelahnya menguasai barang milik korban berupa 4 (empat) unit mesin pompa air merk SIMIZU, 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik, tabung gas elpiji 3 kg, uang didalam kotak amal, alat perekam CCTV FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO) dan Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi dengan cara keluar melalui jendela dan turun ke bawah dan barang – barang tersebut Terdakwa sambut dari FAJRIN (DPO) dan IZZAHAR (DPO), kemudian mereka berdua ikut turun lalu Terdakwa kembali memanjat tembok pagar belakang dan barang Terdakwa serahkan ke ILHAM (DPO). Kemudian barang – barang tersebut kami angkat dengan tangan dan disimpan di dekat TPU/Kuburan, setelahnya ADE (DPO) dan KAK HAP (DPO) di panggil oleh IZZAHAR (DPO) untuk kumpul di pondok yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari TPU, Kemudian setelah kumpul dipondok FAJRIN (DPO) menyampaikan hasil kesepakatan bahwa barang – barang tersebut Terdakwa dan IZZAHAR (DPO) kembali ambil untuk di simpan di kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 06.30 Wib 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik Terdakwa ambil bersama dengan FAJRIN (DPO) lalu kabel tersebut kami bakar untuk diambil tembaganya dan tembaga tersebut Terdakwa dan FAJRIN (DPO) jual ke penampung barang bekas yang berada di Desa Pudak seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami belanjakan beli rokok, makan dan minum di pondok pada pagi hari itu juga, sedangkan 1 (satu) unit mesin air telah Terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD ANGGA RIZKI untuk dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin air lainnya telah Terdakwa serahkan kepada FAJRIN (DPO) 1 (satu) unit dan dengan IZZAHAR (DPO) serta ADE (DPO) juga 1 (satu) unit lalu 1 (satu) unit lagi Terdakwa titip dengan teman Terdakwa yang mana terkait tabung gas elpiji 3 kg, uang didalam kotak amal dan alat perekam CCTV Terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian sekira beberapa saat setelahnya Terdakwa sedang bekerja datang anggota kepolisian Polsek Kumpeh Ulu langsung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa mengakui perbuatan dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMAD RIDWAN RUSNI BIN AHMAD FAUZI mengalami kerugian berupa 4 (empat) unit mesin pompa air merk SIMIZU, 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik, tabung gas elpiji 3 kg, uang didalam kotak amal, alat perekam CCTV senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa** BUDI PRAYETNO Bin AHMAD HIDAYAT, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rt. 12 Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa main kerumah ILHAM (DPO) di Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan sekira pukul 22.00 Wib ILHAM (DPO) keluar rumah lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah ILHAM (DPO) dan menuju ke pangkalan ojek simpang Muaro Kumpeh saat itu Terdakwa bertemu dan gabung dengan FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO), ILHAM (DPO), ADE (DPO), KAK HAP (DPO) lalu FAJRIN (DPO) katakan ke Terdakwa "BUD, ADO GAWEAN KALO KAU MAU IKUT NDAK" Terdakwa jawab "KEMANO BANG" dikatakan FAJRI (DPO) "MASUK KE DALAM TOKO BANGUNAN SEBELAH KUBURAN NTU" lalu Terdakwa jawab "BASING LAH" yang mana pada itu yang lain mendengar semuanya dan menyetujui ajakan FAJRIN (DPO) tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt



kemudian Terdakwa, FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO) dan ILHAM (DPO) pergi berjalan kaki ke arah Pemakaman Umum (TPU)/ kuburan sedangkan ADE (DPO) dan KAK HAP (DPO) tinggal di pos ojek lalu Terdakwa, FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO) dan ILHAM (DPO) berjalan ke bagian belakang pagar tembok ruko kemudian Terdakwa, IZZAHAR (DPO) dan FAJRIN (DPO) memanjat tembok pagar ruko dari dahan pohon jati sedangkan ILHAM (DPO) menunggu di luar tembok pagar kemudian Terdakwa, IZZAHAR (DPO) dan FAJRIN (DPO) berjalan kaki sekira 3 (tiga) meter dari pagar ke dinding ruko dan di belakang ruko korban terdapat jendela dalam keadaan sudah terbuka dan posisi jendela tersebut tinggi sehingga FAJRIN (DPO) dan IZZAHAR (DPO) pun bergantian naik melalui tumpuhan bahu Terdakwa, yang mana saat itu setelah naik melalui jendela lalu FAJRIN (DPO) dan IZZAHAR (DPO) menarik tangan Terdakwa untuk masuk kedalam ruko melalui jendela tersebut, setelah masuk melalui jendela belakang ruko lalu FAJRIN (DPO) menyalakan senter lalu FAJRIN (DPO) berjalan menyenter ruangan penyimpanan barang dagangan toko bangunan dan FAJRIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) unit pompa mesin air listrik warna hijau merk SHIMIZU yang berada di rak etalase lalu mesin tersebut Terdakwa susun di bagian dapur ruko dekat jendela tempat Terdakwa, FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO) masuk, lalu Terdakwa kembali diberikan FAJRIN (DPO) 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik dan Terdakwa gabungkan dengan mesin air tersebut, di saat memindahkan barang - barang milik korban posisi IZZAHAR (DPO) memantau dari pintu rolling door depan kearah luar untuk mengawasi situasi, setelahnya menguasai barang milik korban berupa 4 (empat) unit mesin pompa air merk SIMIZU, 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik, tabung gas elpiji 3 kg, uang didalam kotak amal, alat perekam CCTV FAJRIN (DPO), IZZAHAR (DPO) dan Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi dengan cara keluar melalui jendela dan turun ke bawah dan barang – barang tersebut Terdakwa sambut dari FAJRIN (DPO) dan IZZAHAR (DPO), kemudian mereka berdua ikut turun lalu Terdakwa kembali memanjat tembok pagar belakang dan barang Terdakwa serahkan ke ILHAM (DPO). Kemudian barang – barang tersebut kami angkat dengan tangan dan disimpan di dekat TPU/Kuburan, setelahnya ADE (DPO) dan KAK HAP (DPO) di panggil oleh IZZAHAR (DPO) untuk kumpul di pondok yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari TPU, Kemudian setelah kumpul dipondok FAJRIN (DPO) menyampaikan hasil kesepakatan bahwa barang –

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt



barang tersebut Terdakwa dan IZZAHAR (DPO) kembali ambil untuk di simpan di kamar rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 06.30 Wib 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik Terdakwa ambil bersama dengan FAJRIN (DPO) lalu kabel tersebut kami bakar untuk diambil tembaganya dan tembaga tersebut Terdakwa dan FAJRIN (DPO) jual ke penampung barang bekas yang berada di Desa Pudak seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami belanjakan beli rokok, makan dan minum di pondok pada pagi hari itu juga, sedangkan 1 (satu) unit mesin air telah Terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD ANGGA RIZKI untuk dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin air lainnya telah Terdakwa serahkan kepada FAJRIN (DPO) 1 (satu) unit dan dengan IZZAHAR (DPO) serta ADE (DPO) juga 1 (satu) unit lalu 1 (satu) unit lagi Terdakwa titip dengan teman Terdakwa yang mana terkait tabung gas elpiji 3 kg, uang didalam kotak amal dan alat perekam CCTV Terdakwa tidak mengetahuinya. Kemudian sekira beberapa saat setelahnya Terdakwa sedang bekerja datang anggota kepolisian Polsek Kumpeh Ulu langsung mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa mengenai pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa mengakui perbuatan dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMAD RIDWAN RUSNI BIN AHMAD FAUZI mengalami kerugian berupa 4 (empat) unit mesin pompa air merk SIMIZU, gulungan kabel listrik, tabung gas elpiji 3 kg, uang didalam kotak amal, alat perekam CCTV senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhamad Ridwan Rusni Bin Ahmad Fauzi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saat saksi sedang di Pasar sengeti (Pasar Kalangan) untuk berjualan, saksi menerima telpon dari Sdri. Sumirah yang merupakan karyawan di toko bangunan milik saksi yang saat itu baru buka untuk bersih-bersih toko karena habis libur lebaran;
- Bahwa Saksi Sumirah memberitahukan bahwa setelah ia membuka toko melihat kotak amal untuk sumbangan masjid yang diletakkan di toko sudah berpindah tempat di kamar mandi, selanjutnya saksi langsung menduga telah terjadi pencurian;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Sumirah untuk mengecek barang-barang dagangan yang ada di toko apa ada yang hilang dan benar barang ada yang hilang, yaitu berupa gulungan kabel listrik, mesin pompa air merk SIMIZU, tabung gas elpiji 3 kg, uang di dalam kotak amal, alat perekam CCTV yang dipasang di dalam toko;
- Bahwa setelah melihat sekeliling took, cara orang yang masuk ke toko saksi dan mengambil barang-barang di toko yaitu dengan cara memanjat tembok pagar ruko lalu berjalan kaki sekira 3 (tiga) meter dari pagar ke dinding ruko dan di belakang ruko korban terdapat jendela setinggi sekira 2 (dua) meter lalu memanjat ke jendela dengan tangga karena di bawah jendela ada tangga yang bukan milik saksi kemudian membuka jendela dengan cara dicongkel karena saksi lihat ada bekas congkelan di jendela dan setelah berada di dalam toko pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang hilang di kotak amal sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa CCTV yang hilang adalah CCTV yang saksi pasang untuk di toko dan saat itu CCTV dalam keadaan hidup;
- Bahwa total kerugian yang saksi derita dari kejadian tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, keluarga Terdakwa ada yang menghubungi saksi untuk berdamai dan keluarga Terdakwa memberikan uang ganti rugi kepada saksi yaitu berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ganti kerugian dari barang-barang yang diambil terdakwa dan Terdakwa melalui keluarganya juga sudah minta maaf pada saksi dan sudah saksi maafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



2. Sumirah Binti Tikril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saat saksi hendak membuka dan membersihkan toko karena sudah satu minggu tutup libur lebaran, saat saksi membuka pintu toko, saksi melihat kotak amal untuk masjid yang terletak di etalase toko telah pindah ke ruangan belakang dan saksi lihat jendela di belakang toko rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi segera menghubungi saksi Muhammad Ridwan Rusni pemilik toko dan memberitahukan bahwa toko telah dimasuki pencuri, lalu saksi Muhammad Ridwan Rusni menyuruh saksi untuk mengecek barang-barang dagangan yang ada di toko apa ada yang hilang dan terdapat barang yang hilang yaitu gulungan kabel listerik, mesin pompa air merk SIMIZU, tabung gas elpiji 3 kg, uang di dalam kotak amal, alat perekam CCTV yang dipasang di dalam toko;
- Bahwa saksi melihat jendela belakang toko tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa main ke rumah Ilham dan sekira pukul 22.00 WIB Ilham keluar rumah lalu sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Ilham dan menuju ke pangkalan ojek simpang Muaro Kumpeh;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dan bergabung dengan Fajrin, Izzahar, Ilham, Ade dan Kak Hap lalu Fajrin katakan ke Terdakwa "*Bud, ado gawean kalo kau mau ikut ndak*" Terdakwa jawab "*Kemano bang*" dikatakan Fajri "*Masuk ke dalam toko bangunan sebelah kuburan ntu*" lalu Terdakwa jawab "*Basing lah*" yang mana pada itu yang lain mendengar semuanya dan menyetujui ajakan Fajrin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Fajrin, Izzahar dan Ilham pergi berjalan kaki ke arah Pemakaman Umum (TPU)/ kuburan sedangkan Ade dan Kak Hap tinggal di pos ojek lalu Terdakwa, Fajrin, Izzahar dan Ilham berjalan ke bagian belakang pagar tembok ruko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Izzahar dan Fajrin memanjat tembok pagar ruko dari dahan pohon jati sedangkan Ilham menunggu di luar tembok pagar kemudian Terdakwa, Izzahar dan Fajrin berjalan kaki sekira 3 (tiga) meter dari pagar ke dinding ruko dan di belakang ruko korban terdapat jendela dalam keadaan sudah terbuka dan posisi jendela tersebut tinggi sehingga Fajrin dan Izzahar pun bergantian naik melalui tumpuhan bahu Terdakwa, yang mana saat itu setelah naik melalui jendela lalu Fajrin dan Izzahar menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah masuk melalui jendela belakang ruko lalu Fajrin menyalakan senter lalu Fajrin berjalan menyenter ruangan penyimpanan barang dagangan toko bangunan dan Fajrin menyuruh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) unit pompa mesin air listrik warna hijau merk SHIMIZU yang berada di rak etalase lalu mesin tersebut Terdakwa susun di bagian dapur ruko dekat jendela tempat Terdakwa, Fajrin, Izzahar masuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali diberikan Fajrin (DPO) 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik dan saya gabungkan dengan mesin air tersebut, di saat memindahkan barang - barang milik korban posisi Izzahar memantau dari pintu rolling door depan ke arah luar untuk mengawasi situasi, setelahnya mengambil barang milik korban berupa 4 (empat) unit mesin pompa air merk SIMIZU, 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik, tabung gas elpiji 3 kg, uang didalam kotak amal, alat perekam CCTV Fajrin, Izzahar dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan cara keluar melalui jendela dan turun ke bawah dan barang – barang tersebut Terdakwa sambut dari Fajrin dan Izzahar, kemudian mereka berdua ikut turun lalu saya kembali memanjat tembok pagar belakang dan barang Terdakwa serahkan ke Ilham;
- Bahwa kemudian barang – barang tersebut kami angkat dengan tangan dan disimpan di dekat TPU/Kuburan, setelahnya Ade dan Kak Hap di panggil oleh Izzahar untuk kumpul di pondok yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari TPU, Kemudian setelah kumpul dipondok Fajrin menyampaikan hasil kesepakatan bahwa barang – barang tersebut Terdakwa dan Izzahar kembali ambil untuk di simpan di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik Terdakwa ambil bersama dengan Fajrin lalu kabel tersebut kami bakar untuk diambil tembaganya dan tembaga tersebut Terdakwa dan Fajrin jual ke penampung barang bekas yang berada di Desa Pudak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami belanjakan beli

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, makan dan minum di pondok pada pagi hari itu juga, sedangkan 1 (satu) unit mesin air telah Terdakwa berikan kepada Muhammad Angga Rizki untuk dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk 2 (dua) unit mesin air lainnya telah Terdakwa serahkan kepada Fajrin 1 (satu) unit dan dengan Izzahar serta Ade juga 1 (satu) unit lalu 1 (satu) unit lagi Terdakwa titip dengan teman Terdakwa dan tabung gas elpiji 3 kg, uang di dalam kotak amal dan alat perekam CCTV Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa kemudian sekira beberapa saat setelahnya saat Terdakwa sedang bekerja datang anggota kepolisian Polsek Kumpeh Ulu menangkap Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, keluarga Terdakwa ada yang menghubungi pemilik barang/toko untuk berdamai dan keluarga Terdakwa mengembalikan kerugian toko berupa ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah meminta maaf pada korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU warna hijau;
2. 15 (lima belas) potongan bakaran kabel tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa main ke rumah Ilham dan sekira pukul 22.00 WIB Ilham keluar rumah lalu sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Ilham dan menuju ke pangkalan ojek simpang Muaro Kumpeh;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dan bergabung dengan Fajrin, Izzahar, Ilham, Ade dan Kak Hap lalu Fajrin katakan ke Terdakwa “Bud, ado

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gawean kalo kau mau ikut ndak“ Terdakwa jawab “*Kemano bang*“ dikatakan Fajri “*Masuk ke dalam toko bangunan sebelah kuburan ntu*“ lalu Terdakwa jawab “*Basing lah*“ yang mana pada itu yang lain mendengar semuanya dan menyetujui ajakan Fajrin tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Fajrin, Izzahar dan Ilham pergi berjalan kaki ke arah Pemakaman Umum (TPU)/ kuburan sedangkan Ade dan Kak Hap tinggal di pos ojek lalu Terdakwa, Fajrin, Izzahar dan Ilham berjalan ke bagian belakang pagar tembok ruko;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Izzahar dan Fajrin memanjat tembok pagar ruko dari dahan pohon jati sedangkan Ilham menunggu di luar tembok pagar kemudian Terdakwa, Izzahar dan Fajrin berjalan kaki sekira 3 (tiga) meter dari pagar ke dinding ruko dan di belakang ruko korban terdapat jendela dalam keadaan sudah terbuka dan posisi jendela tersebut tinggi sehingga Fajrin dan Izzahar pun bergantian naik melalui tumpuhan bahu Terdakwa, yang mana saat itu setelah naik melalui jendela lalu Fajrin dan Izzahar menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko melalui jendela tersebut;

- Bahwa setelah masuk melalui jendela belakang ruko lalu Fajrin menyalakan senter lalu Fajrin berjalan menyenteri ruangan penyimpanan barang dagangan toko bangunan dan Fajrin menyuruh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) unit pompa mesin air listrik warna hijau merk SHIMIZU yang berada di rak etalase lalu mesin tersebut Terdakwa susun di bagian dapur ruko dekat jendela tempat Terdakwa, Fajrin, Izzahar masuk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali diberikan Fajrin (DPO) 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik dan saya gabungkan dengan mesin air tersebut, di saat memindahkan barang - barang milik korban posisi Izzahar memantau dari pintu rolling door depan ke arah luar untuk mengawasi situasi, setelahnya mengambil barang milik korban berupa 4 (empat) unit mesin pompa air merk SIMIZU, 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik, tabung gas elpiji 3 kg, uang didalam kotak amal, alat perekam CCTV Fajrin, Izzahar dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan cara keluar melalui jendela dan turun ke bawah dan barang – barang tersebut Terdakwa sambut dari Fajrin dan Izzahar, kemudian mereka berdua ikut turun lalu saya kembali memanjat tembok pagar belakang dan barang Terdakwa serahkan ke Ilham;

- Bahwa kemudian barang – barang tersebut kami angkat dengan tangan dan disimpan di dekat TPU/Kuburan, setelahnya Ade dan Kak Hap di panggil oleh Izzahar untuk kumpul di pondok yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt



dari TPU, Kemudian setelah kumpul dipondok Fajrin menyampaikan hasil kesepakatan bahwa barang – barang tersebut Terdakwa dan Izzahar kembali ambil untuk di simpan di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB 3 (tiga) bungkus gulungan kabel listrik Terdakwa ambil bersama dengan Fajrin lalu kabel tersebut kami bakar untuk diambil tembaganya dan tembaga tersebut Terdakwa dan Fajrin jual ke penampung barang bekas yang berada di Desa Pudak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami belanjakan beli rokok, makan dan minum di pondok pada pagi hari itu juga, sedangkan 1 (satu) unit mesin air telah Terdakwa berikan kepada Muhammad Angga Rizki untuk dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 2 (dua) unit mesin air lainnya telah Terdakwa serahkan kepada Fajrin 1 (satu) unit dan dengan Izzahar serta Ade juga 1 (satu) unit lalu 1 (satu) unit lagi Terdakwa titip dengan teman Terdakwa dan tabung gas elpiji 3 kg, uang di dalam kotak amal dan alat perekam CCTV Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian sekira beberapa saat setelahnya saat Terdakwa sedang bekerja datang anggota kepolisian Polsek Kumpeh Ulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi, keluarga Terdakwa ada yang menghubungi pemilik barang/toko untuk berdamai dan keluarga Terdakwa mengembalikan kerugian toko berupa ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah meminta maaf pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa yaitu Budi Prayetno Bin Ahmad Hidayat sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan



orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa, Fajrin (DPO), Izzahar (DPO) dan Ilham (DPO) yang mengakibatkan barang barang milik saksi Muhammad Ridwan Rusni bin Ahmad Fauzi, yaitu gulungan kabel listrik, mesin pompa air merk SIMIZU, tabung gas elpiji 3 kg, uang di dalam kotak amal, alat perekam CCTV yang dipasang di dalam toko berpindah kekuasaannya yang kemudian atas barang baragn tersebut tersebut telah dibagi oleh Terdakwa, Fajrin (DPO), Izzahar (DPO) dan Ilham (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual tembaga dari kabel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit mesin air yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kabel tembaga dan juga mesin pompa air yang diambil oleh Terdakwa dan telah Terdakwa jual dan telah Terdakwa nikmati pula hasil dari penjualan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan ‘*mengambil*’ dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut



telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang pada tools milik saksi Muhammad Ridwan Rusni bin Ahmad Fauzi tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka perlu diklasifikasikan masing-masing dari perbuatan para pelaku, sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa, Fajrin (DPO), Izzahar (DPO) dan Ilham (DPO) yang bersepakat, selain itu Terdakwa, Fajrin (DPO), Izzahar (DPO) dan Ilham (DPO), selanjutnya atas pelaksanaan niat jahat tersebut telah terdapat pembagian tugas masing-masing yaitu Ilham (DPO) yang bertugas menunggu dan mengawasi sekitar tempat tersebut, sedangkan Terdakwa, Fajrin (DPO), dan Izzahar (DPO) berjalan kaki sekira 3 (tiga) meter dari pagar ke dinding ruko dan di belakang ruko korban terdapat jendela dalam keadaan sudah terbuka dan posisi jendela tersebut tinggi sehingga Fajrin dan Izzahar pun bergantian naik melalui tumpuhan bahu Terdakwa, yang mana saat itu setelah naik melalui jendela lalu Fajrin dan Izzahar menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko melalui jendela tersebut. Rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah terjadi adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*), hal ini diwujudkan dengan adanya kerja sama secara fisik tersebut, oleh karena itu unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan



yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (vide, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa, Fajrin (DPO), Izzahar (DPO) dan Ilham (DPO telah membagi peran masing masing.), yaitu Ilham (DPO) yang bertugas menunggu dan mengawasi sekitar tempat tersebut, sedangkan Terdakwa, Fajrin (DPO), dan Izzahar (DPO) berjalan kaki sekira 3 (tiga) meter dari pagar ke dinding ruko dan di belakang ruko korban terdapat jendela dalam keadaan sudah terbuka dan posisi jendela tersebut tinggi sehingga Fajrin dan Izzahar pun bergantian naik melalui tumpuhan bahu Terdakwa, yang mana saat itu setelah naik melalui jendela lalu Fajrin dan Izzahar menarik tangan Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko melalui jendela tersebut. Dengan demikian, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat toko milik saksi Muhammad Ridwan Rusni bin Ahmad Fauzi. Oleh karena itu, unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat*" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk shimizu warna hijau;
- 15 (lima belas) potongan bakaran kabel tunggal;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan barang bukti hasil dari kejahatan Terdakwa dan merupakan barang dari toko saksi Muhamad Ridwan Rusni bin Ahmad Fauzi, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhamad Ridwan Rusni bin Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa dan saksi korban telah terdapat perdamaian;
- Terdakwa telah melakukan ganti rugi kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Prayetno Bin Ahmad Hidayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merk shimizu warna hijau;
 - 15 (lima belas) potongan bakaran kabel tunggal;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Ridwan Rusni bin Ahmad Fauzi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Snt